

ERNADETTE WALUYO, SH., MH., CN.



SIKUTANYA JAWAB MASALAH-MASALAH :
KEPAILITAN
DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG

78

1/R

Penerbit cv.  **Mandar**  **Maju**

R

2011

**TANYA JAWAB
MASALAH-MASALAH KEPAILITAN
DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**



TANYA JAWAB MASALAH-MASALAH KEPALITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

BERNADETTE WALUYO, SH., MH., CN.

72661 R/ PH

23.5.01



346.070

0342

±

PENERBIT MANDAR MAJU / 2000 / BANDUNG

**ANGGOTA IKAPI
NO. 041/JBA (II)**

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang
Hak Penerbitan pada : Penerbit Mandar Maju.

Cetakan I : 2000

No. Code Penerbitan : 14 - TH - 124

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan ini
dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

ISBN : 979 - 538 - 198 - 9

PENGANTAR

Buku Tanya Jawab tentang Masalah-masalah Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimaksudkan untuk sekedar membantu mahasiswa dalam memahami Undang-undang Kepailitan yang baru, yaitu UU Nomor 4/Prp/1998 tentang Kepailitan.

Buku ini juga dilengkapi dengan Hukum Acara di Pengadilan Niaga Dalam Teori Dan Praktek.

Semoga buku yang sangat sederhana ini dapat membantu mahasiswa yang ingin mempelajari masalah Kepailitan dan bagi praktisi hukum ataupun para pengusaha, semoga buku yang sederhana ini dapat menambah pengetahuan.

Bandung, September 2000

Penulis,

Bernadette Waluyo, SH., MH., CN.

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab I. Tentang Kepailitan	1
Bagian 1 : Pernyataan Pailit	1
Bagian 2 : Akibat Pernyataan Pailit	21
Bagian 3 : Pengurusan Harta Pailit	37
Bagian 4 : Tindakan Selanjutnya untuk Pernyataan Pailit dan Tugas Pengurusan Kurator	57
Bagian 5 : Pencocokan Utang Piutang	69
Bagian 6 : Perdamaian	75
Bagian 7 : Pemberesan Harta Pailit	80
Bab II. Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	88



BAB I TENTANG KEPAILITAN

BAGIAN 1 : PERNYATAAN PAILIT

1. Bagaimana Skematik dari Undang-undang Nomor 4/Prp/1998 tentang Kepailitan?

Undang-undang Nomor 4/Prp/1998 tentang Kepailitan terdiri dari 3 Bab, 289 pasal dengan skema sebagai berikut:

Bab I Kepailitan

- Bagian 1 Pernyataan Pailit, pasal 1-18;
- Bagian 2 Akibat Pernyataan Pailit, pasal 19-62;
- Bagian 3 Pengurusan Harta Pailit;
 - a. Hakim Pengawas, pasal 63-66;
 - b. Tentang Kurator, pasal 67-70B;
 - c. Panitia (Komisi) Para Kreditor, pasal 71-76;
 - d. Rapat Para Kreditor, pasal 82-83.
- Bagian 4 Tindakan selanjutnya setelah Pernyataan Pailit Dan Tugas Pengurusan Kurator, pasal 84-103;
- Bagian 5 Pencocokan Utang Piutang, pasal 104-133;
- Bagian 6 Perdamaian, pasal 134-167;
- Bagian 7 Pemberesan Harta Pailit, pasal 168-189;
- Bagian 8 Keadaan Hukum Debitur Setelah Berakhirnya Pemberesan, pasal 190-196;
- Bagian 9 Kepailitan Mengenai Harta Peninggalan, pasal 197-201;
- Bagian 10 Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional, pasal 202-204;
- Bagian 11 Rehabilitasi, pasal 205-210.

Bab II Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 211-279;

Bab III Tentang Pengadilan Niaga, pasal 280-289.

2. Apa syaratnya agar debitur dapat dinyatakan pailit dan siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit?

Menurut ketentuan pasal 1 UUK, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga.

Jadi berdasarkan ketentuan di atas, debitur dapat dinyatakan pailit apabila dipenuhi dua syarat:

1. Ada dua kreditur atau lebih;
2. Debitur tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. (utang yang dimaksud adalah utang pokok atau bunganya).

Sedangkan yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, menurut ketentuan pasal 1 (1) jis ayat 2, 3, 4 UUK adalah:

1. Debitur;
2. Seorang krediturnya atau lebih;
3. Kejaksaan demi kepentingan umum;
4. Bank Indonesia apabila debiturnya bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal, apabila debiturnya adalah perusahaan efek.¹

Dari point 2 di atas, kepailitan dapat diajukan oleh seorang kreditur saja. Karena itu kiranya perlu dipertimbangkan, apakah dalam hal ini diperlukan persetujuan dari kreditur lain. Demikian pula kepailitan yang diajukan oleh debitur sendiri, apakah diperlukan persetujuan dari para krediturnya. Hal ini semata-mata untuk menghindari debitur yang beritikad buruk.

3. Kelengkapan persyaratan apa yang diperlukan untuk pengajuan permohonan perkara kepailitan?

¹ Yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau manajer investasi, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8/ 1995 tentang Pasar Modal.

a. Permohonan dari debitur (Perseroan Terbatas):

1. Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
2. Ijin Pengacara yang dilegalisir/Kartu Pengacara;
3. Surat Kuasa Khusus;
4. Akta Pendaftaran Perusahaan yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan;
5. Putusan sah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir;
6. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
7. Neraca Keuangan Terakhir;
8. Nama serta alamat semua debitur dan kreditur.

b. Permohonan dari debitur (Perorangan):

1. Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
2. Ijin Pengacara yang dilegalisir/Kartu Pengacara;
3. Surat Kuasa Khusus;
4. Surat Tanda Bukti Diri (KTP), suami/isteri yang masih berlaku;
5. Persetujuan suami/isteri yang dilegalisir;
6. Daftar asset dan tanggungjawab;
7. Neraca Pembukuan terakhir (dalam hal perorangan memiliki perusahaan).

c. Permohonan Dari Debitur (Yayasan/asosiasi):

1. Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
2. Ijin Pengacara yang dilegalisir/Kartu Pengacara;
3. Surat Kuasa khusus;
4. Akta Pendaftaran Yayasan/Asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan;

5. Putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan pernyataan pailit;
 6. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 7. Neraca Keuangan terakhir;
 8. Nama serta alamat semua debitur dan kreditor.
- d. Permohonan dari Debitur (Kejaksanaan/Bank Indonesia/Bapepan):
1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
 2. Surat Tugas/Surat Kuasa;
 3. Ijin Pengacara yang dilegalisir/Kartu Pengacara;
 4. Surat Kuasa khusus;
 5. Surat Pendaftaran Perusahaan/Bank/Perusahaan Efek yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan;
 6. Surat Perjanjian Utang;
 7. Perincian utang yang telah jatuh tempo/tidak terbayar;
 8. Neraca Keuangan terakhir;
 9. Daftar asset dan tanggungjawab;
 10. Nama serta alamat semua debitur dan kreditor.
- e. Permohonan dari Debitur (Perkongasian/Partner):
1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
 2. Ijin Pengacara yang dilegalisir/Kartu Pengacara;
 3. Surat kuasa khusus;
 4. Akta Pendaftaran Perusahaan yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan;
 5. Persetujuan tertulis dari semua mitra usaha;
 6. Neraca Keuangan terakhir;
 7. Nama serta alamat semua debitur dan kreditor/mitra usaha.
- f. Permohonan dari Kreditor:
1. Surat Permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;

2. Ijin Pengacara yang dilegalisir/Kartu Pengacara;
3. Surat Kuasa khusus;
4. Akta Pendaftaran Perusahaan/Yayasan/Asosiasi yang dilegalisir/ dicap oleh Kantor Perdagangan paling lambat satu minggu sebelum permohonan didaftarkan;
5. Surat Perjanjian Utang;
6. Perincian utang yang tidak terbayar;
7. Nama serta alamat masing-masing debitur;
8. Tanda kenal diri debitur;
9. Nama serta alamat mitra usaha;
10. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oleh penterjemah resmi (jika menyangkut unsur asing).

Catatan:

1. Surat permohonan serta dokumen-dokumen atau surat-surat dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak, serta ditambah 4 rangkap untuk Majelis dan arsip;
 2. Dokumen-dokumen atau surat-surat yang berupa foto copy harus dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenang/Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
 3. Dokumen-dokumen atau surat-surat yang dibuat di luar negeri harus diterjemahkan oleh penterjemah resmi yang disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut.
4. Berapa besarnya biaya yang diperlukan untuk mendaftarkan perkara kepailitan atau yang dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Kasasi dan Peninjauan kembali?

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor **W 7.DC.HT.08.01/VIII/1998/01** Tentang Biaya-Biaya Pendaftaran Kepailitan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 1998, dan diberlakukan sejak tanggal 1 September 1998 ditetapkan sebagai berikut: